
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Oleh

Afrilia Bella Karundeng¹

Johannis E. Kaawoan²

Sofia E. Pangemanan³

Abstrak

SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dilihat dari aspek Komunikasi, aspek Sumber-sumber, aspek Disposisi, aspek Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Namun peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA integrated. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SIPD, Bapelitbang Sitaro

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya Pengaturan Satu Data Indonesia ini dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, multakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dipakai antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang juga adalah salah satu pemanfaatan dari teknologi. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai sebuah sistem yang mendokumentasi, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan lainnya, dan menjadi informasi yang dapat diakses publik. SIPD adalah Aplikasi berbentuk website dibangun bertujuan untuk penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Sistem ini di kelolah oleh BAPPELITBANGDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Bappelitbangda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah selain itu BAPPELITBANGDA juga adalah instansi yang mengelolah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu daerah kabupaten yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Kemendagri RI mengeluarkan kebijakan dengan tujuan memudahkan pusat dan daerah dalam mengelolah perencanaan pembangunan, dengan merancang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjadi aplikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, inovatif dan akuntabel serta memudahkan pemerintah pusat dan daerah yang di muat didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019. Sebelum mengeluarkan sistem informassi pemerintahan daerah (SIPD) ini, pemerintah menggunakan SIMDA integrated. Simda integrated adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk

mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi. Pengembangan simda menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) didalamnya mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik, prinsip tersebut adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Dinamika perubahan regulasi juga memiliki pengaruh terhadap setiap pengamanan sistem aplikasi versi berikutnya, sehingga rencana pengembangan aplikasi SIMDA juga harus bersifat dinamis dan fleksibel agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi masing-masing stakeholder, sidamping itu pengembangan aplikasi SIMDA juga perlu mengakomodasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga serta instansi-instansi pemerintah termasuk juga kebutuhan pemerintah sendiri. Dengan demikian kemendagri mengeluarkan SIPD yang adalah penyempurnaan dari SIMDA integrated.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini memfasilitasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada penganggaran, dalam menjaga konsistensi perencanaan awal sampai pada penganggaran, atau harus konsisten dalam program kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan tujuan sasaran dalam perencanaan maka dibutuhkan sebuah sistem agar tidak ada lagi penambahan program, pengurangan program ketika semua sudah diinput dari perencanaan awal dengan batas waktu yang di tentukan dalam perencanaan pembangunan, dengan harapan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan online akan memberikan kemudahan bagi setiap instansi dan dapat terlaksana dengan transparansi. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 memiliki tiga ruang lingkup yaitu Informasi Pembangunan Daerah,

Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bangun karena kemendagri melihat ada beberapa masalah seperti belum tersedianya data base yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan, data pembangunan daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antar daerah dan pusat, belum terstandarisasinya kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah belum tepat waktu, untuk itu masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan sebuah portal sistem yang dapat membantu daerah untuk melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional, dengan permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu masalah ini.

SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif. Dilihat dari aspek Komunikasi, bahwa pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, komunikasi yang akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Selanjutnya aspek Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan SIPD ini, salah satunya adalah Sumber daya manusia atau staf yang ditugaskan untuk mengelola sistem tersebut, yang juga merupakan aspek yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Juga aspek Disposisi harus diperhatikan untuk implementasi kebijakan yang efektif, para pelaksana harus bersikap baik terhadap kebijakan tertentu, hal ini berarti dukungan dan kemungkinan pelaksana akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan yang terakhir Struktur Birokrasi, meskipun semua sumber-sumber dan pelaksana sudah cukup dan mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan, namun struktur birokrasi yang efisien juga akan mempengaruhi kebijakan. Untuk melihat proses implementasi kebijakan mengenai SIPD di kabupaten kepulauan sitaro dalam perencanaan pembangunan daerah maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian hal ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Peneliti fokus kepada bagaimana penerapan aplikasi SIPD melalui aspek implementasi kebijakan. Menurut George Edwards dalam implementasi Kebijakan ada 4 aspek yang perlu di perhatikan untuk menjadi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu:

1. Komunikasi, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi antara SKPD dan Bappelitbangda.
2. Sumber-sumber, sumber-sumber yang penting adalah meliputi: Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas yang menunjang pelaksanaan SIPD di Bappelitbangda.
3. Disposisi, mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam penelitian ini

akan melihat skiap karakter dari para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, yaitu peneliti akan melihat pengaruh struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan SIPD.

Dengan fokus penelitian ini akan dilihat bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah ini di kabupaten kepulauan sitaro.

Hasil Dan Pembahasan

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Bappelitbangda Bpk Ronald Pakasi dengan pertanyaan bagaimana proses implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dibappelitbangda sitaro dan bagaimana komunikasi antar pelaksana?. Respon: *"Proses penerapan di kabupaten sitaro sudah dimulai sejak penyusunan RKPD 2021 sampai dengan tahun 2022 ini sudah wajib menggunakan SIPD dan tidak ada aplikasi lain sesuai dengan Permendagri 70 Tahun 2019. Seluruh daerah wajib menggunakan SIPD dengan stakeholder sementara yang dapat mengakses aplikasi ini masih perangkat daerah dan tim anggaran, karena sitaro belum melihat menu yang bisa diakses oleh publik, tetapi kemungkinan dalam tahun ini sementara penyempurnaan dari kemendagri untuk diakses oleh publik karena merupakan syarat dari KPK. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan oleh bappelitbangda adalah secara langsung bimbingan teknis, via whatsapp, langsung tatap muka ataupun ada SKPD lain yang datang akan langsung dilayani oleh bappelitbangda, karena tidak menutup waktu untuk berkomunikasi"*.

Wawancara tentang komunikasi dalam pengelolaan SIPD di RS Daerah Sawang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Bpk Refandi Lomboh dengan pertanyaan bagaimana RS Sawang berkomunikasi dengan Bappelitbangda?. Respon: *"komunikasi yang dilakukan dari kami RS Daerah untuk data perencanaan adalah sangat baik dengan Bappelitbangda, karena walaupun tidak dapat ke kantor bappelitbangda kami*

dapat menghubungi lewat group whatsapp yang tersedia dan mereka juga antusias dalam merespon apa yang ditanyakan atau disampaikan”.

Berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris bappelitbangda pertanyaan bagaimana sumber-sumber dalam implementasi kebijakan SIPD ini, dimulai dari sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas?. Respon: “ Dalam sumber daya manusia, Bappelitbangda memiliki tim pengelolaan SIPD tetapi seluruh bidang harus wajib mengetahui pengelolaan SIPD karena dalam penginputan seluruh bidang menginput masing-masing. Selanjutnya di SKPD lain juga memiliki tim pengelolaan dan perencanaan untuk program kegiatan perencanaan daerah. Dalam SKPD lain juga masih belum menguasai dan perlu banyak belajar melakukan penginputan data menggunakan SIPD ini karena sistem ini masih baru dan butuh waktu untuk menyesuakannya. Bimbingan teknis yang dilakukan SKPD untuk mempelajari sistem baru ini di lakukan di dinas keuangan dan bappelitbangda, dalam menggunakan dan menginput data serta anggaran. Selanjutnya dalam informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan informasi yang jelas dan akurat sangatlah penting dan sangat berpengaruh. Informasi mengenai penyusunan rencana dalam setiap SKPD untuk pembangunan serta anggaran daerah haruslah akurat, setiap pelaksana harus saling berkomunikasi membagi informasi untuk saling melengkapi, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjanjalkan suatu program atau sistem yang baru mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung, karena banyak kebijakan yang tidak dilaksanakan karena tidak memiliki informasi yang cukup dan akurat. Wewenang juga merupakan hal penting, karena dalam bekerja haruslah melihat wewenang, tetplah harus sesuai dengan susunan struktur dalam pengelolaan sistem ataupun dalam segala pekerjaan. Di kabupaten Sitaro juga tidak mengeluarkan perda untuk mengatur sistem ini, karena semua sudah termuat didalam

Permendagri 70 tahun 2019, yang sudah harus wajib digunakan oleh setiap daerah. Yang terakhir dari sumber adalah fasilitas. Fasilitas yang digunakan di bappelitbangda serta SKPD lain sudah lengkap, kelebihan dari sistem ini adalah karena SIPD ini server nasional, mudah diakses dan cepat akan tetapi dalam implementasi sistem ini tetaplah memiliki kekurangan ialah kurangnya narasumber untuk bertanya, karena pusatnya adalah kemendagri jadi ketika ada masalah, bappelitbangda harus bertanya ke provinsi atau kemendagri tetapi membutuhkan proses waktu yang lama atau memakan waktu, dan aplikasi juga belum terlalu sempurna, total view laporan banyak yang belum tersedia khususnya di renstra, tetapi diakui semua aplikasi pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Selanjutnya dampak sebelum dan sesudah menggunakan SIPD sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, hanya saja kalau menggunakan SIPD biayanya lebih murah dan tidak ada biaya perawatan karena sudah server nasional, semua sudah di biyai oleh kemendagri”.

Pertanyaan selanjutnya untuk Bpk Sekretaris adalah, pernahkah SKPD lain terlambat dalam memasukan data yang harus diinput? Jika terlambat bagaimana solusinya?. Respon: “ tidak bisa terlambat karena semua ada aturannya, contohnya kalau yang dimasukan anggarannya 2Miliar maka yang diinput ke pusat hanyalah 2Miliar tersebut, dan itu sudah menjadi kelalian dari SKPD, namun sejauh ini belum pernah, walaupun aplikasi baru digunakan”

Selain itu wawancara dengan SKPD lain, salah satunya adalah dinas keuangan dengan Ibu Yennie Kuera dengan pertanyaan yang sama, yaitu sebagai berikut: Respon: “ berbicara sumber daya manusia mungkin bisa dikatakan baik, begitu juga dengan fasilitas yang ada sudah lengkap, kami dari keuangan juga yang melatih dan memberikan bimbingan teknis mengenai SIPD kepada SKPD yang ada tentang pengelolaannya serta pada anggaran”.

Wawancara dengan Ibu Wislin Walelangi dengan pertanyaan bagaimana keterlibatan Dinkes dengan Bappelitbangda dalam pengelolaan SIPD?

. Respon: “*kalau bicara tentang keterlibatan dari dinkes, kami sering berkomunikasi tentang bagaimana dalam penginputan data perencanaan dari dinkes yang harus diinput oleh bappelitbangda dalam SIPD, namun yang kurang disini adalah masih sangat perlu belajar dalam hal mengoprasikannya kan SIPD ini masih sangat baru bagi semua daerah, jika ada hal yang tidak dimengerti maka kami akan bertanya kepada bappelitbangda*”

Suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif jika keempat aspek ini dapat sesuai dengan yang diharapkan.

1. **Komunikasi.** Pada Bappelitbangda memiliki tim pengelolaan SIPD dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Bappelitbangda juga sangat aktif untuk berkomunikasi dengan SKPD lain dalam implementasi kebijakan SIPD, untuk selalu mengingatkan untuk memasukan data dan menginput data perencanaan. Bappelitbangda juga menerima ketika ada SKPD yang datang untuk membicarakan pengelolaan SIPD, komunikasi dilakukan secara langsung dan secara virtual seperti whatsapp group.
2. **Sumber-sumber,** yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini sebagian besar sudah bisa dikatakan lengkap, fasilitas dan sumber daya manusia di bappelitbangda, sumber daya manusianya sangat kompeten dalam mengoprasikan SIPD. Hanya saja SKPD lain mengakui bahwa masih perlu banyak belajar dengan aplikasi berbentuk webside ini, walaupun bappelitbangda yang mengelolah namun SKPD lain juga harus memahami untuk menginput data perencanaan per bidang.
3. **Disposisi,** karakter pelaksana juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. SKPD sangat berhati-hati dalam memasukan data kepada bappelitbangda, jangan sampai ada data atau program yang tidak

diinput, karena semua kegiatan perencanaan dan penganggaran memiliki waktu yang ditetapkan oleh kemendagri melalui bappelitbangda yang juga di atur dalam permendagri 86 tahun 2017 terkait penyusunan Renja perangkat daerah. Sikap yang terlihat dari para pelaksana kebijakan di bappelitbangda juga menunjukkan bahwa sikap yang antusias dan mendukung kebijakan baru dari pembuata kebijakan.

4. **Struktur birokrasi,** semuanya sudah sangat baik dan berjalan sesuai yang diharapkan, yang diperlukan hanyalah para pelaksana perlu untuk mempelajari lagi sistem informasi pemerintahan daerah ini. Setiap badan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bappelitbangda adalah badan yang mengelolah SIPD yang harus bekerja sesuai dengan struktur yang ada, karena pelaksana yang bekerja dengan keegoisan sendiri maka dapat menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelolah oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA integrated. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan

kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal ini bappelitbangda harus memberikan bimbingan teknis kepada para pelaksana kebijakan yang ada di bappelitbangda dan SKPD yang lain, dalam mengoperasikan portal sistem ini. Walaupun sistem informasi pemerintahan daerah adalah aplikasi baru, namun para pelaksana sebaiknya untuk belajar dan memahami bagaimana menggunakan portal sistem ini. SKPD lain wajib untuk mengetahuinya, karena di tiap bidang yang ada di SKPD harus memasukkan data perencanaan dan keuangannya masing-masing untuk diinput di bappelitbangda dalam SIPD ini. Informasi dari pembuat kebijakan juga harus cepat di sampaikan kepada SKPD lain, agar mereka dapat mengetahui jikalau ada perubahan dalam sistem.

b. Dalam hal sumber-sumber yang harus dimiliki oleh Bappelitbangda adalah alat atau fasilitas yang digunakan seperti laptop, komputer, lcd, jaringan dan lain sebagainya. Karena hal ini penting, terlebih lagi penginputan data dengan internet harus memiliki jaringan yang baik dan lancar, agar tidak ada kendala dalam penginputan data perencanaan dan penganggaran. SKPD juga inisiatif dalam bertanya jika ada sesuatu yang kurang dimengerti dalam proses penginputan data.

c. Sikap dan karakter para pelaksana kebijakan tergantung dari motivasi dan bimbingan dari pimpinan pelaskana, jika motivasi yang didapatkan oleh sumber daya manusia atau pelaksana ini sangat baik dalam hal menjalankan kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi harus dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Para pelaksana harus bekerja sama

dalam memahami dan menjalankan serta mengoperasikan portal sistem yang baru digunakan ini, pimpinan birokrasi harus dapat mengatur dan mengarahkan wewenangnya kepada para pelaksana sesuai dengan struktur yang ada dalam bappelitbangda.

Daftar Pustaka

- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall 2nd ed.
- Edarwds III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Jaya, L. M. I Made. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: QUADRANT.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). "implementasi", <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lester, James P. And Joseph Steward. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

- Powa, Alan. 2021. *Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara*. JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, 2021.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rabin, Jack. 2005. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Taylor & Francis Group, LLC USA.
- R.A. Levine (1972). *Public Planning : Failure and Redirection*. New York: Basic Books.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Sugiyono.2007.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABET
- _____, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wurara, Citta. 2020. *Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020
- Seputra, Ketut dan Sudianing. 2019. *Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah*. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019
-
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta*
- Winarno, Budi. 2012. *Implementasi Kebijakan (Teori,Proses, dan Studi Kasus)*: Seturan Utara Sleman Yogyakarta.
- Sumber Lain**
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - Webside.sipd.kemendagri.go.id, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah